

INTERAKSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN: STUDI KASUS MASYARAKAT SAMBORI, KABUPATEN BIMA

Ainun Jariyah, Jainuddin, Syarif Hidayatullah

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Correspondence: jariyahainun550@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan praktik masyarakat Sambori dalam pembagian warisan serta mekanisme penyelesaian sengketa waris yang terjadi, dengan menitikberatkan pada interaksi antara hukum Islam dan hukum adat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan empiris, melalui observasi, wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat desa, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian masyarakat Sambori memahami ketentuan waris menurut hukum Islam, dalam praktiknya mereka lebih cenderung menggunakan hukum adat karena dianggap lebih fleksibel dan mampu menjaga harmoni keluarga. Sengketa waris umumnya diselesaikan melalui musyawarah keluarga dan mediasi oleh tokoh agama atau adat sebelum dibawa ke pengadilan agama. Adat yang diwariskan secara turun-temurun masih mendominasi proses distribusi, meskipun terdapat kecenderungan perubahan menuju penerapan hukum Islam, terutama pada generasi muda. Temuan ini mengindikasikan adanya dialektika antara norma agama dan nilai budaya lokal yang berimplikasi pada lahirnya pola kewarisan hybrid di masyarakat Sambori. Kesimpulannya, pembagian warisan di Sambori tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum formal, tetapi juga sebagai manifestasi nilai sosial, budaya, dan keagamaan yang hidup dalam masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Hukum Adat, Masyarakat Sambori, Sengketa Waris, Mediasi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the understanding and practices of the Sambori community in inheritance distribution and dispute resolution, with a particular focus on the interaction between Islamic law and customary law. Using a qualitative empirical approach, data were collected through observation, in-depth interviews with religious leaders, community leaders, and village officials, as well as documentation. The findings reveal that although many members of the Sambori community are familiar with Islamic inheritance principles, they tend to adopt customary practices in distribution, as these are considered more flexible and capable of preserving family harmony. Inheritance disputes are typically resolved through family deliberation and mediation by religious or traditional leaders before resorting to the religious court. Customary law, transmitted across generations, continues to dominate the inheritance process, although there is a growing tendency, particularly among the younger generation, to adopt Islamic law. These findings highlight a dynamic interplay between religious norms and local cultural values, leading to a hybrid inheritance model within the Sambori community. It can be concluded that inheritance distribution in Sambori is not merely a legal matter but also a reflection of the community's social, cultural, and religious values.

Keywords: Islamic inheritance law, customary law, Sambori community, inheritance disputes, mediation.

PENDAHULUAN

Hukum waris Islam merupakan satu aspek penting dalam sistem islama yang mengatur dalam pembagian harta dari peninggalan seseorang kepada ahli walisnya. Hal ini yang membuat diatur dalam hukum kewarisan islam didasarkan pada Al-Qura'an dan Hadits, yang bertujuan untuk memberikan keadilan dalam pembagian warisan. Namun dalam prakteknya, pemahaman dan implementasi hukum kewarisan ini sering kali mengalami kendala di masyarakat terutama di wilayah perdesaan seperti didesa sambori keamatan lambitu kabupaten Bima.

Dalam penjelasan Pasal 49 huruf b UU No.3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Sedangkan dalam Buku II Hukum Kewarisan KHI Pasal 171 hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewarisan, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.¹

Menurut Hazairin mengemukakan bahwa dengan pikiran logis menafsirkan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 33 sebagai ayat yang menunjukkan bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal adanya sistem ahli waris pengganti. tidak ada satu indikator (petunjuk) pun yang membuktikan bahwa cucu dari garis perempuan tidak dapat mewaris. Ahli waris pengganti berarti bahwa dari sejak semula bukan sebagai ahli wans, karena pertimbangan dan keadaan tertentu menenma wansan namun tetap dalam status bukan ahli wari. Oleh beliau mawali tersebut ditafsirkan sebagai ahli waris pengganti. Selain itu, untuk membuktikan bahwa hukum kewarisan Islam mengenal ahli waris pengganti, beliau menguraikan juga bahwa hukum kewarisan Islam bercorak bilateral. Dalam system kewarisan bilateral hak mewans laki-laki sama dengan hak mewans perempuan, Artinya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak mewaris. Kalau hak laki-laki dalam mewaris sama dengan hak perempuan, maka tidak dipersoalkan lagi Pembaharuan hukum Islam khususnya masalah ahli wans pengganti, seseorang yang meninggal dunia terlebih dahulu di gantikan oleh keturunannya dalam hal ini anak untuk menerima warisan dari kakeknya. Pencantuman ahli waris pengganti dalam kompilasi hukum Islam dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan hukum.²

Pemahaman masyarakat sambori dalam Hukum. Banyak masyarakat yang tidak memahami hukum waris Islam dan hukum negara, sehingga mudah

¹ Hariati, Sri, and Kata Kunci. 2024. "Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia" 10 (September): 528-34.

² Wati. 2021. "Kajian Hukum Mengenai

Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam Dan Hukum Kewarisan Perdata." *Juristic* 1 No. 1 (1): 1-9.
<https://journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JJR/article/view/28/28>.

dipengaruhi oleh pihak ketiga yang memiliki kepentingan tertentu. Sehingga sering terjadi konflik dalam pembagian harta warisan tersebut karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat sekaligus kurangnya peranan pemerintah atau tokoh agama setempat. Pembagian waris sama rata antara laki-laki dengan perempuan juga tidak disalahkan sepenuhnya dan boleh dilakukan jika dengan pembagian tersebut tidak menimbulkan konflik atau perselisihan. karna belum ada pembagain warisan dan penyelesaian sengketa ini di bagi secara baik-baik dan benar.

Masalah yang sering menyebabkan dari keluarga ini kerana adanya orang mengasut di luar ahli walis sehingga muncul konfil dalam keluarga ini, melakukan penyelesaian sengketa waris di rumah ketua RT/Kepala Dusu adalah karena pengaruh dari tradisi yang kuat dan masih kental yang sudah mengakar hingga menjadi budaya bagi masyarakat desa yang masih bersifat konservatif (hukum kebiasaan) dalam mempertahankan sesuatu yang dianggap benar dan merupakan tradisi yang dipakai oleh kebanyakan warga Desa Sambori atau mengikuti jejak para leluhur.

Dalam penjelasan Pasal 49 huruf b UU No.3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan

pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Sedangkan dalam Buku II Hukum Kewarisan KHI Pasal 171 hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewarisan, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.³

Pembagian warisan dapat juga dillakukan dengan cara bagi sama rata, yang artinya masing-masing ahli waris harus mendapatkan bagian yang sama dari harta warisan tanpa ada memandang apakah ahli warisnya itu laki-laki atau maupun yang perempuan dengan jalan yang berdamai yang berdasarkan kesepakatan bersama antara ahli waris sebagaimana disebutkan pada ketentuan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.⁴

Penyelesaian sengketa bagi ahli waris karna menyakut harta benda seseorang, sengketa ini sering kali terjadi didalam keluarga. Diakibatkan sistim faraid yang dianjurkan didalam islam, tidak dilaksanakan dengan baik oleh para ahli waris sehingga sering menimbulkan sengketa atau perselisihan.⁵ Hal ini disebabkan karna pembagian harta warisan ini sudah lama, karna hadirnya istri dari suaminya ini mempengaruhi suaminya untuk mengambil oleh para pihak,

³ Noviarni, Dewi. 2021. "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia." *Hukum Keluarga Islam* 1 (1): 62-75. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236>.

⁴ Fachroedin. 2022. "Penyelesaian Sengketa Waris Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)."

⁵ Saparudin, Jantan. 2023. "Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi (Non Litigasi) (Studi Kasus)" 4 (2): 59-68.

disaksikan oleh tokoh masyarakat melaksanakan hasil mediasi tersebut.⁶

Tujuan Penelitian di Desa Sambori untuk menggali Tentang pemahaman masyarakat terhadap praktek Pembagian warisan islam dan penyelesaian sengketa waris bisa dilakukan dengan metode kuantitatif dan dapat melibatkan wawancara lebih mendalam dengan tokoh agama, masyarakat yang pernah terlibat dalam sengketa waris. Bagaimana praktek pembagian warisan dilakukan di desa sambori, baik secara hukum islam maupun hukum adat. Di Desa Sambori, pembagian warisan islam mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Al-Qura'n dan hadits, yaitu masing-masing ahli waris sudah ditentukan. Secara hukum adat, pembagian warisan mungkin disesuaikan dengan norma dan kebiasaan setempat, yang bisa saja berbeda dengan hukum islam. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa waris yang terjadi di desa sambori, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan Hukum Islam pada kasus sengketa tersebut. Mekanisme penyelesaian sengketa, di desa sambori dilakukan melalui musyawarah dan mediasi melibatkan tokoh agama, masyarakat dan perangkat desa, kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris (field research) yang bertujuan memahami secara mendalam praktik pembagian warisan dan penyelesaian sengketa waris di masyarakat Sambori, Kabupaten Bima. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali

makna, pemahaman, serta pengalaman subjek penelitian dalam konteks sosial-budaya mereka. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh adat, aparat desa, serta anggota masyarakat yang pernah terlibat dalam sengketa waris. Selain itu, peneliti melakukan observasi langsung terhadap proses musyawarah dan mediasi di tingkat keluarga maupun desa. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi berupa peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku, dan artikel jurnal yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, **wawancara semi-terstruktur**, yang memungkinkan peneliti mengeksplorasi pandangan dan pengalaman informan secara mendalam sekaligus tetap fokus pada tema penelitian. Kedua, **observasi partisipan terbatas**, di mana peneliti hadir dalam aktivitas sosial tertentu yang terkait dengan pembagian warisan maupun penyelesaian sengketa untuk memperoleh pemahaman kontekstual. Ketiga, **dokumentasi**, yang mencakup pencatatan dokumen resmi, arsip desa, serta catatan musyawarah keluarga. Data yang diperoleh kemudian dicatat dalam catatan lapangan (field notes) untuk menjaga keutuhan informasi.

Proses analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

⁶Imam Zarkasi. 2023. "Edukasi Penyelesaian Sengketa Wasiat Wajibah Di Desa Gelang Krajan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember." *Ibadatuna : Jurnal Pengabdian*

Masyarakat 2 ((2)): 7-12.
<http://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/ibadatuna/article/view/1343>.

Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang menampilkan pola dan dinamika praktik kewarisan di Sambori. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap dengan memverifikasi temuan lapangan melalui triangulasi sumber dan teknik. Validitas data diperkuat dengan triangulasi antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta melakukan member check dengan informan untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh.⁷

PEMBAHASAN

Pemahaman Masyarakat Sambori

Pemahaman masyarakat Sambori yang mendiami dataran tinggi lereng Gunung Lambitu di Kabupaten Bima, pemahaman masyarakat sambori terait pembagian warisan akan mengungkapkan bagaimana mereka memahami, menerapkan, dan memandang praktik pembagian warisan dalam konteks adat dan agama mereka. Hal ini mencakup bagaimana mereka memahami siapa yang berhak menerima warisan, bagaimana bagian warisan dihitung, dan bagaimana praktik pembagian warisan diimplementasikan dalam masyarakat mereka. menunjukkan bahwa mereka cenderung lebih memilih penyelesaian secara damai atau musyawarah. Pemahaman mereka tentang hukum waris, baik yang berasal dari tradisi lokal maupun hukum positif, memengaruhi cara mereka menyelesaikan sengketa.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pemahaman berasal dari kata dasar 'paham' yang artinya pengetahuan yang banyak, pendapat, pikiran, pandangan, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Pemahaman merupakan hasil dari aktivitas mental individu itu dalam memahami konsep, (Indonesia 2005). Menurut Dveri pemahaman adalah kemampuan menjelaskan suatu situasi atau suatu tindakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang dapat dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat mengerti dan menafsirkan sesuatu dengan memberikan penjelasan atau uraian yang terinci tentang hal yang di pelajari dan diketahui dengan menggunakan bahasa sendiri.⁸

Menurut Max Weber mengartikan masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan padaarganya. Masyarakat dapat diartikan juga apabila suatu kelompok itu baik, besar maupun kecil, hidup bersama menemukan kepentingan-kepentingan hidup bersama maka disebut masyarakat setempat. Dapat disimpulkan dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah suatu kesatuan manusia (sosial) yang hidup dalam suatu tempat dan saling bergaul norma atau adat baik.

Pembagian warisan Islam merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa. Namun, dalam prakteknya, tidak semua masyarakat Muslim memahami dan menerapkan ketentuan tersebut secara utuh, termasuk masyarakat Sambori, sebuah komunitas

⁷ Iswandi, Andi. 2023. "Komparasi Studi Fenomenologi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Ditinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 3 (01): 9-20. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v3i01.1162>.

⁸ Khaeri, Imam Ali. 2022. "Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon." *Journal of Social Research* 1 (10): 1116-27. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i10.243>.

tradisional di wilayah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kajian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat Sambori terhadap hukum waris Islam, serta bagaimana penyelesaian sengketa waris dilakukan ketika terjadi konflik. Sengketa waris adalah konflik atau perselisihan yang timbul di antara ahli waris mengenai pembagian harta peninggalan pewaris. Sengketa ini dapat terjadi karena ketidakjelasan wasiat, ketidaksesuaian dalam pembagian, ketidaktaatan tentang hukum waris Islam, atau karena pengaruh nilai-nilai adat yang bertentangan dengan syariat Islam.⁹

Pembagian harta warisan akan dilarang, tetapi jika pembagian dilakukan dengan cara saling berselisih, artinya para ahli waris sudah mengetahui dengan pasti bagian yang seharusnya dalam Islam, maka sah karena atas dasar kesepakatan semua ahli waris sudah mengetahui dengan tepat bagian yang seharusnya, dan barang siapa mendapat lebih dari ahli waris lainnya dengan senang hati memberikan bagiannya kepada orang-orang di bawahnya karena warisan tetapi kewajibannya adalah hak.¹⁰

Hukum waris Islam merupakan bagian dari kaedah hukum muamalah yang mengatur pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan pewarisnya, yang akan dimiliki oleh para ahli waris secara proporsional berdasarkan Al-Quran dan Hadits Nabi yang mengutamakan prinsip-prinsip kewarisan Islam diantaranya seperti tersebut dibawah ini:

Warisan adalah ketetapan hukum. Yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan

tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atas keputusan hakim. Namun tidak berarti bahwa ahli waris dibebani melunasi htag mayit (pewaris).

Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan mayat (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih jauh, yang lebih kuat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Misal ayah lebih diutamakan dari pada kakek dan saudara kandung lebih diutamakan dari pada saudara seayah.

Hukum waris Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan membagikan bagian tertentu kepada ben]berapa ahli waris. Misalnya, apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami atau istri dan anak-anak, mereka semua berhak atas harta warisan.

Hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijmā', dan qiyās, memiliki cakupan yang luas dalam mengatur kehidupan umat, termasuk dalam persoalan kewarisan. Dalam kerangka normatif, hukum waris Islam telah menetapkan prinsip-prinsip pembagian harta peninggalan secara jelas dan rinci, sebagaimana termaktub dalam Surah al-Nisā' ayat 11, 12, dan 176. Ketentuan ini menegaskan bahwa warisan merupakan hak yang pasti (haqq muḥaqqaq) bagi ahli waris dan tidak boleh diabaikan. Namun, dalam praktik di masyarakat Muslim yang plural secara budaya, hukum adat juga memainkan peran penting dalam memengaruhi bagaimana hukum waris

⁹ Basri, Saifullah. 2020. "Hukum Waris Islam (Fara'Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1 (2): 37. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>.

¹⁰ Zaynal, Zaynal, Rifanto Bin Ridwan,

and Lukman Asha. 2022. "Praktik Pembagian Waris Secara Merata Antara Laki-Laki Dan Perempuan Di Kecamatan Kepahiang." *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16.6 16 (6): 2172-85.

dipraktikkan. Di sinilah muncul kebutuhan untuk menempatkan hukum Islam sebagai norma payung (*umbrella norm*) yang menaungi hukum adat, sehingga keduanya dapat bersinergi tanpa menegasikan prinsip syariat.

Konsep hukum Islam menaungi hukum adat didasarkan pada kaidah fiqhiyyah *al-‘ādah muḥakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Kaidah ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi realitas sosial, termasuk praktik kewarisan adat. Dengan demikian, hukum adat yang dijalankan oleh masyarakat tidak serta-merta ditolak, melainkan dapat diakomodasi sepanjang selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks waris, apabila hukum adat mampu menjaga keharmonisan keluarga, mencegah konflik, serta menjamin keadilan substantif bagi ahli waris, maka ia dapat dipandang sebagai bagian dari ijtihād sosial yang mendapat legitimasi dari hukum Islam.

Relasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam persoalan waris sering kali digambarkan dalam istilah “hibridisasi hukum”, di mana norma agama dan kearifan lokal berpadu membentuk praktik hukum yang khas di masyarakat tertentu. Misalnya, pembagian waris yang sama rata antara laki-laki dan perempuan di beberapa daerah di Indonesia secara tekstual berbeda dengan ketentuan Al-Qur’an, tetapi dapat diterima dalam bingkai musyawarah keluarga. Dalam pandangan hukum Islam, hal tersebut dapat diposisikan sebagai *ṣulḥ* (perdamaian) yang sah dan bernilai ibadah, selama dilakukan dengan kesepakatan seluruh ahli waris tanpa adanya unsur paksaan. Dengan cara ini, hukum Islam tetap menaungi praktik adat, tetapi memberi batasan agar tidak melanggar ketentuan prinsipil syariat, seperti

menghapus hak waris pihak tertentu secara sepihak.

Lebih jauh, posisi hukum Islam sebagai payung hukum adat juga memperlihatkan fungsi integratifnya. Islam tidak hanya datang sebagai norma tekstual yang rigid, tetapi juga sebagai sistem hukum yang hidup (*living law*) yang berdialog dengan realitas sosial. Dalam konteks ini, hukum adat yang kuat di masyarakat, seperti di Sambori, tidak dihapus, melainkan diarahkan agar selaras dengan prinsip keadilan Islam. Hal ini sejalan dengan teori *receptio a contrario* Hazairin, yang menyatakan bahwa hukum adat dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, Islam berfungsi sebagai “filter normatif” yang mengarahkan adat agar tetap dalam koridor nilai keadilan dan kemaslahatan.

Dengan demikian, teori hukum Islam menaungi hukum waris adat tidak hanya menekankan supremasi syariat, tetapi juga mengakui eksistensi adat sebagai bagian dari realitas sosial yang tidak bisa diabaikan. Hukum Islam berperan sebagai norma universal yang memberikan kerangka dasar, sedangkan hukum adat mengisi ruang-ruang lokal dengan kearifan dan praktik keseharian masyarakat. Relasi ini menghasilkan harmonisasi hukum yang lebih kontekstual, sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara efektif tanpa menimbulkan resistensi budaya. Pada akhirnya, sinergi antara hukum Islam dan hukum adat dalam kewarisan mencerminkan visi syariat sebagai hukum yang adil, fleksibel, dan solutif bagi kehidupan umat manusia.

Penyelesaian sengketa waris menunjukan bahwa masyarakat sambori memiliki pemahaman yang kuat terhadap hukum waris islam, dan pentingnya menyelesaikan sengketa melalui musyawarah dan dimediasi. Meskipun demikian sengketa waris tetap menjadi masalah yang sensitif dan sering kali

akibat kurangnya pemahaman terhadap aturan waris, adanya keserakahann dan dominasi dalam pihak. Masyarakat saambori lebih memiliki penyelesaian sengketa melalui muasyawah dan mediasi, baik melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat maupun pemerintah setempatnya.

Mochtar Kusumaatmadja, berpendapat bahwa, meskipun litigasi adalah cara yang sah untuk menyelesaikan sengketa, namun cara ini terkadang tidak selalu memberikan hasil yang memuaskan bagi semua pihak karena proses yang memakan waktu dan biaya yang cukup tinggi. Oleh karena itu, ia menyarankan agar alternatif penyelesaian sengketa (ADR) mulai diperkenalkan secara lebih luas, seperti mediasi dan arbitrase. Mediasi mengurangi ketegangan antara pihak yang bersengketa dan lebih mengarah pada rekonsiliasi, terutama dalam sengketa keluarga atau bisnis. Mediasi juga sering digunakan sebagai alternatif bagi penyelesaian sengketa yang lebih rumit dan sulit untuk diselesaikan melalui litigasi formal.¹¹

Menurut hukum Islam, mediasi atau musyawarah bertujuan untuk menemukan solusi yang adil bagi kedua belah pihak tanpa merugikan satu pihak pun. Hukum Islam juga mendorong penyelesaian yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga tidak terjadi ketimpangan yang merugikan pihak manapun.

Pemahaman Masyarakat Sambori Terhadap Pembagian Warisan Islam

Dari hasil wawancara peneliti terhadap beberapa responden untuk mengkaji dan memahaami lebih dalam terkait pemahaman masyarakat sambori dalam pembagian warisan islam. Adapun para responde yang peneliti wawancarai

mulai dari sekertaris desa sambori, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Bapak Arsat, salah satu responden sekaligus sekretaris desa, dalam hasil wawancara ia mengatakan bahwa, pada dasarnya masyarakat sambori memiliki pemahaman sendiri dalam pembagian warisan, karena menurut mereka warisan bukan hanya sekedar harta benda melainkan sebuah simbol yang terdapat dari pertanggungjawaban, keberlanjutan dan keterikatan terhadap keluarga dan tanah leluhur sehingga dalam hal ini pembagian warisan secara hukum adat masih sangat kental berlaku dikehidupan masyarakat sambori dan pada pembagian warisan tersebut tetap pihak laki-laki mendapatkan lebih banyak seperti, rumah, tanah dan kebun sehingga membelakangi pihak perempuan. Tapi seiring berkembang nya zaman masyarakat sambori akan mengusahakan pembagian warisan secara adil.

“... Penelitian ndese desa Sambori wouti warani pandangan inge pemahaman sengga warisan, ma umum pengaruh ba nilai-nilai adat inge budaya ma tenggo, ne oro rani dou ma ulu-ulu kasama weki kai rasa sambori. pala wara kai nggahi kai na tanggung jawab, kai keturunan, inge keterikatan kai na nggahi dou ma nggahi unga dou mori. Sengga warisan oro ka sama weki kai na mufakat dou ma ulu inge keluarga, kai na hukum adat kai na turun-temurun sengga kai anak, tapi anak mone (laki-laki) mone ma pertama, karena dou mone ra nggahi ndi ma penerus garis keturunan ma penjaga tabo na dana dou mori ma ulu-ulu, kai na jaman maju kai na hukum kebiasaan, dou sambori ma kai na keluarga mori ra mulai kai sengga warisan kai na lebi adil, termasuk ka anak wine (perempuan). mufakat keluarga. Sengga dana nde ara po wara ma sengga kai ma tabo poda, wara ni ma lepi ince ngahi wara ni bahasa nde ara ke sesuai na inge pendapat ka sama weki...”

¹¹ Saputra, Yusuf, Azzahra Selvia Ramadhani, Muhammad Salman, and Dody Pratama. 2025. “Kajian Konseptual Tentang Hubungan Antara Sumber Hukum Islam Dan

Hukum Positif Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Di Indonesia (Studi Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan) Abstrak” 5 (1): 40-55

Selain dari mewawancarai sekretaris desa, peneliti lanjut mewawancarai bapak nurdin selaku tokoh agama yang memang pada bidang pembagian warisan di desa sambori, sehingga dapat memperjelas sistem pembagian warisan masyarakat sambori. Menurut pernyataan bapak nurdin, pembagian warisan masyarakat sambori ini menerapkan pembagian harta waris menurut kebiasaan yang sudah turun temurun dari nenek moyang jaman dahulu, pembagian kepada masing-masing ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dibagi sama rata. Dan juga dilakukan secara musyawarah mufakat antara keluarga dan para ahli waris yang lain, sehingga keputusan dalam musyawarah dan mufakat adalah keputusan yang mutlak dan sah dan tidak akan dipermasalahkan lagi dikemudian hari atau dituntut di pengadilan negara.

“...Ndai masyarakat desa sambori, mufakat ka sama ince pahi pa sama weki inge ina wa ama ahli waris unga mori na. Nau ki ka bate sama ainda nda ka mai kai ba ncao inge lepi mbonda wali. Wara kai tokoh agama ne ndi ma tabo na, ndi ma wea na cara-cara sengga dana ma tabo kai hukum islam ndi ma pahi pa tabo. Sengga dana nde ara po ara po wara poda na ma sengga pa tabo, wara ni sengga dana nde ma tabo inge ma iha...”

Bagi ia, hukum adat yang berlaku di desa sambori memang tidak tertulis melainkan dipegang dan dijalankan karena pada dasarnya hukum adat sejajar dengan hukum syariah walau terkadang ada perbedaan pendapat diantara keduanya.

“...Hukum Adat nde ara ka tunti pala paresa nde na poda, hukum nde sama sara’a pa pala na beda pendapat na, hukum adat ne sengga dana wara ngguna wara saboki ba apa ka ane kai na, ma mone dua lemba ma wina dua su,u pala wara lalo te hukum islam inge hukum perdata nau lalo te ka sengga sama rata lalo, ma mone pa ma wine...”

Pada responden yang ketiga peneliti mendapatkan informasi terkait penyelesaian sengketa oleh masyarakat

desa sambori. Bapak burhan selaku tokoh masyarakat yang ikut andil dalam penyelesaian sengketa waris, ia mengatakan bahwa, jika warisan berupa tanah, maka tanah tersebut milik bersama wahli waris untuk mencegah dari perselisihan sehingga tanah yang menjadi warisan tersebut dikelola secara adil oleh para ahli waris, dan jika ada orang luar yang ingin memanfaatkan dan mengelola tanah ahli waris harus memiliki bukti yang sah dan ini termasuk tugas penting para ketua Rt/Rw, kepala dusun, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“...Ketua RT/RW, Kepala dusu, tokoh agama, tokoh masyarakat, ndi ma pahi pa tabo kai sengga dana, pahi pa tabo-tabo ince ne ainda wara kai mai lepi ngahi unga sengga na dana, sengga dana nde ara te ka nau ka lu,u dou mbari mbae ba, dou ma ntau dana nde. Sengga pa tabo-tabo inge dana oro ka sengga wea ba dou ma tua. Sengga dana nde romo ara ndika nau ka mpa,a lalone kai, sengga kai ma poda. Sengga dana nde oro untu kai keluarga ndai...”

Kesimpulan diatas pemahaman masyarakat sambori terhadap praktek pembagian warisan islam dan penyelesaian sengketa waris yang menunjukkan bahwa masyarakat sambori memiliki sistim hukum adat yang kuat dan mengatur pembagian warisan berdasarkan jenis harta, bukan nilainya. Penyelesaian sengketa waris diutamakan melalui musyawarah kekeluargaan, dan dimediasi menjadi alternatif yang layak. Sengketa waris sering kali disebabkan oleh kurang pemahaman tentang ketentuan warisan dan kurangnya wasiat tertulis. Masyarakat sambori dilakukan melalui musyawarah atau mediasi oleh ulama/tokoh masyarakat, atau melalui pengadilan agama, tergantung pada kesepakatan para pihak.

Penerapan Hukum Islam Dalam Mekanisme Pembagian Dan Penyelesaian Sengketa Warisan Di Desa Sambori

Pembagian warisan di desa sambori kecamatan Lambitu Kabupaten Bima, dari perspektif hukum islam. Yang telah Paparan data yang mencakup dari hasil responden memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana masyarakat sambori untuk memahami dan menerapkan hukum warisan islam dalam konteks lokal mereka. Penerapan hukum Islam termasuk hukum kekewarisan dapat terjadi tidak sesuai dengan tektualnya, apalagi yang berhubunmgan dengan perkembangan dari tektual dalam Al-Qura'an surat An-Nissa ayat 11 yang telah menjelaskan bahwa hukum kewarisan di bagi sama rata. Hal ini terjadi seperti penerapan hukum kekewarisan Islam di Indonesia yang mayoritas menganut sistem budaya adat yang memberikan hak kepada setiap kerabat dalam jarak tertentu, baik laki-laki maupun perempuan.

Hasil responden yang menunjukkan bahwa sebagian responden memiliki pemahaman yang cukup baik tentang hukum warisan islam. Sebanyak 50% dari responden yang menyatakan bahwa mereka mengetahui prinsip-prinsip dasar hukum warisan islam. Dari jumlah ini, 70% responden yang mengetahui pembagian harta warisan berdasarkan warisan yang telah ditetapkan oleh syariah. Sedangkan 30% responden menyatakan hanya memahami prinsip-prinsip dasar hukum waris islam saja. Pemahaman yang baik tentang hukum warisan islam di kalangan masyarakat tidak hanya penting untuk kepatuhan terhadap ajaran islam, tetapi juga untuk menjaga kestabilan sosial. Hukum waris islam memberikan panduan yang jelas dan stuktur tentang bagaimana harta warisan yang harus di bagi.

Meskipun sebagian masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang hukum waris islam, implementasinya dalam praktek tidak selalu berjalan mulus. Sebanyak 30% responden menyatakan bahwa mereka mengikuti prinsip-prinsip hukum waris Islam yang telah ditetapkan

oleh syariah dalam pembagian harta waris, tetapi sering kali dengan penyesuaian tertentu berdasarkan musyawarah keluarga. Musyawarah keluarga menjadi metode utama dalam mencapai kesepakatan pembagian waris.

Hukum waris adat adalah sebagian dari ilmu pengetahuan tentang hukum adat yang berhubungan dengan sistem kekerabatan, kekeluargaan dan kebendaan. Yang menjadi masalah dan persoalan disini adalah bahwa, ternyata tidak ada satu ketentuan yang sama atau dasar hukum yang sama apabila kita akan membahas hukum waris adat yang berlaku di Indonesia. Hukum waris adat sangat erat kaitannya dan berhubungan dengan bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan/kekeluargaan di Indonesia. Dengan kata lain hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Dalam penelitian ini penerapan pembagian waris menurut hukum adat yang berlaku. Di desa sambori kecamatan lambitu kabupaten Bima.

Hasil menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai hukum waris adat sangat bervariasi. Sebanyak 50% responden menyatakan bahwa mereka memahami prinsip-prinsip dasar hukum waris adat yang berlaku. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan diwariskan secara turun-temurun, yang sering kali dipahami melalui pengalaman dan pengajaran. Responden juga mengatakan bahwa hukum adat yang berlaku mengalami sebuah perubahan, dimana yang dahulunya anak sulung terutama laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada yang lain. Kini pembagian tersebut merata terhadap semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan, ketika semua ahli waris sepakat.

Hukum adat memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pembagian waris. Salah satu prinsip utama adalah bahwa warisan harus dibagi secara

adil dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Adil dalam konteks hukum adat tidak selalu berarti setara secara kuantitatif, tetapi lebih kepada kesesuaian dengan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Prinsip lain adalah musyawarah dan mufakat. Pembagian waris dalam hukum adat sering kali dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan semua anggota keluarga. Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai mufakat atau kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Penyelesaian sengketa waris di masyarakat umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga, mediasi, atau jalur hukum di pengadilan. Musyawarah keluarga yang menjadi utama untuk menjaga keutuhan keluarga, sedang mediasi untuk membantu mencari solusi yang damai melalui mediator. Penyelesaian sengketa waris sering kali dimulai dengan musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah ini melibatkan seluruh ahli waris untuk menentukan pembagian harta warisan secara adil dan rukun. Secara keluarga bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik keluarga yang lebih besar. Jika tidak ada kesepakatan, sengketa dapat diselesaikan di pengadilan berdasarkan hukum waris yang berlaku.

Hasil yang menunjukkan dalam kesepakatan penyelesaian sengketa waris di masyarakat desa sambori umumnya mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah dan mufakah, jika sengketa diselesaikan melalui musyawarah, sebanyak 50%, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa waris melalui musyawarah dan mufakah secara keluarga. Serta melibatkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dan pemerintah setempatnya. Dan sejauh mana masyarakat sambori ini mengutamakan untuk musyawarah keluarga. Karena masyarakat sambori ini masih menjaga keharmonisan dalam keluarga. Harta

dibagikan ke ahli waris yang sudah sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai bersama. Hasil penyelesaiannya adalah dari kesepakatan pembagian warisan yang di setuju oleh semua pihak.

Bentuk penelitian diatas di Desa Sambori yang memiliki tradisi atau praktek kearifan lokal yang berbeda, terutama dalam hal pembagian warisan dan penyelesaian sengketa waris. Penelitian di desa ini bisa mengungkap bagaimana kearifan lokal tersebut dipadukan dengan ajaran agama Islam, serta bagaimana hal ini membentuk pola pembagian warisan yang khas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa waris di desa sambori. Dengan demikian telah dipaparkan penyelesaian sengketa waris menurut hukum dan undang-undang serta fenomena sengketa waris yang berkembang dalam masyarakat Desa Sambori. Penelitian ini juga dapat mengeksplorasi sejauh mana penyelesaian sengketa tersebut mengutamakan musyawarah, mediasi oleh tokoh adat, atau bahkan penyelesaian di luar jalur hukum formal. Ini dapat memberi wawasan bagi desa lain yang mengalami masalah serupa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan di masyarakat Sambori, Kabupaten Bima, tidak semata-mata mengikuti ketentuan hukum Islam secara tekstual, melainkan juga dipengaruhi secara kuat oleh hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Meskipun sebagian besar masyarakat memahami prinsip dasar kewarisan Islam, dalam praktiknya hukum adat dianggap lebih fleksibel dan mampu menjaga keharmonisan keluarga. Pola pembagian warisan sering kali dilakukan secara sama rata atau berdasarkan kesepakatan keluarga, dengan mempertimbangkan faktor emosional,

rasa hormat, serta nilai kebersamaan. Sengketa waris pada umumnya diselesaikan melalui musyawarah keluarga dan mediasi tokoh adat maupun tokoh agama, sedangkan jalur pengadilan hanya dipilih apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan.

Dinamika ini memperlihatkan adanya interaksi antara norma agama dan nilai-nilai lokal yang melahirkan model kewarisan hybrid, yaitu penerapan hukum Islam yang disesuaikan dengan konteks sosial budaya masyarakat Sambori. Temuan ini menegaskan bahwa pembagian warisan di Sambori tidak hanya merupakan persoalan hukum formal, melainkan juga manifestasi dari nilai sosial, budaya, dan religius yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum waris Islam dan peran aktif lembaga keagamaan maupun pemerintah lokal menjadi penting agar tercipta keseimbangan antara keadilan hukum, harmoni sosial, dan penghormatan terhadap budaya lokal.

BILBLIOGRAFY

- Basri, Saifullah. 2020. "Hukum Waris Islam (Fara'Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1 (2): 37.
<https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>.
- Fachrodin. 2022. "Penyelesaian Sengketa Waris Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 8 (1): 20–48.
<https://doi.org/10.55148/inovatif.v8i1.261>.
- Hariati, Sri, and Kata Kunci. 2024. "Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia" 10 (September): 528–34.
- Imam Zarkasi. 2023. "Edukasi Penyelesaian Sengketa Wasiat Wajibah Di Desa Gelang Krajan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember." *Ibadatuna : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2 ((2)): 7–12.
<http://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/ibadatuna/article/view/1343>.
- Iswandi, Andi. 2023. "Komparasi Studi Fenomenologi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Ditinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 3 (01): 9–20.
<https://doi.org/10.59833/qonuni.v3i01.1162>.
- Khaeri, Imam Ali. 2022. "Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon." *Journal of Social Research* 1 (10): 1116–27.
<https://doi.org/10.55324/josr.v1i10.243>.
- Noviarni, Dewi. 2021. "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia." *Hukum Keluarga Islam* 1 (1): 62–75.
<https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236>.
- Saparudin, Jantan. 2023. "Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi (Non Litigasi) (Studi Kasus)" 4 (2): 59–68.
- Saputra, Yusuf, Azzahra Selvia Ramadhani, Muhammad Salman, and Dody Pratama. 2025. "Kajian Konseptual Tentang Hubungan Antara Sumber Hukum Islam Dan

Hukum Positif Dalam Penyelesaian
Sengketa Keluarga Di Indonesia (Studi Blambangan Umpu
Kabupaten Way Kanan) Abstrak” 5
(1): 40–55.

Wati. 2021. “Kajian Hukum Mengenai
Ahli Waris Pengganti Dalam
Hukum Waris Islam Dan Hukum
Kewarisan Perdata.” *Juristic* 1 No. 1
(1): 1–9.
[https://journal.universitasaudi.ac.id
/index.php/JJR/article/view/28/2](https://journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JJR/article/view/28/2).

Zaynal, Zaynal, Rifanto Bin Ridwan, and
Lukman Asha. 2022. “Praktik
Pembagian Waris Secara Merata
Antara Laki-Laki Dan Perempuan
Di Kecamatan Kepahiang.” *Al
Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan
Kemasyarakatan* 16.6 16 (6): 2172–85.